



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
DAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
STUDI LANJUT DOSEN FKIP UP
NOMOR: 056/MoA-LK/UPTT/II/2023
NOMOR: 6.3.27/UN32.14/KS/2023

Pada hari ini, Senin tanggal Enam, bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Amir Luthfi, Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai** yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai Nomor 91/KPTS/YPTT/KP/V/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Periode Tahun 2022-2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, berkedudukan di Jl. Tuanku Tambusai No.23 Bangkinang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **Prof. Dr. Adi Atmoko, M.Si, M.Pd, Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor, Universitas Negeri Malang Nomor 4.11.15/UN32/KP/2022 tanggal 4 Nopember 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2022-2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang berada dalam naungan Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan No. 97/KPT/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Universitas Negeri Malang, Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai dan Universitas Negeri Malang dengan Nomor 7.2.55/UN32/KS/2023 dan Nomor 037/MoU-LK/UPTT/II/2023 tentang Kerjasama Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

f			

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama tentang studi lanjut dosen FKIP Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai pada Program Studi (Prodi) Doktor (S3) Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Pasal 1 PENDAHULUAN

- (1) Pelaksanaan kerjasama ini merupakan wujud pelaksanaan Kesepakatan Bersama antara Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai dan Universitas Negeri Malang dengan Nomor 7.2.55/UN32/KS/2023 dan Nomor 056/MoA-LK/UPTT/II/2023 tentang Kerjasama Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
- (2) Perjanjian ini bertujuan
 - a. Meningkatkan kualitas dosen FKIP Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai sesuai dengan program studi yang telah ditetapkan.
 - b. Meningkatkan kerjasama kelembagaan antara FKIP Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai dengan Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang.
- (3) Sasaran dari perjanjian ini adalah
 - a. Dosen-dosen FKIP Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai sebanyak 12 (dua belas) orang sebagai peserta Program Doktor pada Prodi S3 Pendidikan Dasar Universitas Negeri Malang Tahun Akademik 2023-2024.
 - b. Sekolah Pascasarjana (SPs) Universitas Negeri Malang (UM) dalam hal ini Prodi S3 Pendidikan Dasar sebagai penyelenggara program kerjasama.

Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** bekerjasama dalam rangka pelaksanaan pendidikan untuk 12 (duabelas) orang dosen FKIP Universitas Pahlawan Tambusai mengikuti pendidikan di Prodi Doktor (S3) Pendidikan Dasar SPs UM.
- (2) **PIHAK KESATU** memfasilitasi dosennya untuk keperluan studi Program Doktor (S3) di SPs UM **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KESATU** memfasilitasi para dosennya selama mengikuti pendidikan dalam kurun waktu maksimal 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) semester.
- (4) **PIHAK KEDUA** *bertugas dan bertanggungjawab* untuk
 - a. Menyelenggarakan proses akademik untuk mahasiswa dari **PIHAK KESATU**, yang meliputi persiapan, seleksi peserta, orientasi studi, pelaksanaan kegiatan pembelajaran/perkuliahhan, hingga wisuda;
 - b. Menyelenggarakan proses akademik yang terstandar dan berorientasi pada mutu;
 - c. Menyediakan fasilitas penggunaan laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas akademik lain yang digunakan untuk keperluan perkuliahan;
 - d. Memfasilitasi pembimbingan penulisan dan arahan karya ilmiah untuk dipublikasikan pada jurnal bereputasi;
 - e. Memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 - f. Menyediakan pembimbing akademik yang berkualitas dan berdedikasi sesuai bidang keilmuan;
 - g. Mengkoordinir peserta program untuk memberikan laporan individual kepada **PIHAK KESATU** secara *online* setiap semester.

-2-

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

f				

- (5) PIHAK KESATU berwenang untuk:
 - a. Melakukan pembinaan kepada mahasiswa peserta program;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- (6) PIHAK KEDUA berwenang untuk :
 - a. Melakukan koordinasi dan melibatkan PIHAK KESATU untuk melakukan pembinaan;
 - b. Mengelola pelaksanaan program sesuai standar yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah lima (5) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Jangka waktu pelaksanaan studi untuk Program Doktor (S3) adalah maksimal 10 (sepuluh) semester atau sesuai masa penyelesaian studi mahasiswa;
- (3) Program kerjasama ini dimulai pada semester gasal tahun akademik 2023/2024 dan berlaku selama 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) semester;
- (4) Pelaksanaan studi Program Doktor (S3) dilakukan dengan moda 60% *luring* dan 40% *daring*.
 - a. Pembelajaran *luring* dilakukan sebanyak 10x pertemuan, dengan 5 pertemuan dilaksanakan di Sekolah Pascasarjana UM, dan 5 pertemuan dilaksanakan di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.
 - b. Pembelajaran *daring* dilakukan sebanyak 6x pertemuan, baik *sinkronous* maupun *asinkronous*, dengan memanfaatkan *siakad.um.ac.id* dan *sipejar.um.ac.id*
- (5) Jika ketentuan pada ayat (1) tidak terlaksana, mahasiswa secara individu membuat perjanjian tersendiri dengan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tentang kesediaan untuk tetap menyelesaikan studi.

Perjanjian ini dianggap tidak berlaku apabila:

- (1) Mahasiswa telah menyelesaikan masa studi;
- (2) Mahasiswa mengundurkan diri dari program studi doktor atas kemauan sendiri;
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi menyatakan mahasiswa tidak layak melanjutkan studi karena tidak mencapai standar mutu minimum prestasi akademik;
- (4) Terlibat dan/atau terindikasi mengikuti kegiatan/organisasi yang bertentangan dengan hukum formal negara Republik Indonesia;
- (5) Meninggal dunia;

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Mendapatkan informasi utuh tentang proses belajar dan pembelajaran pada program Doktor program studi Pendidikan Dasar;
 - b. Mendapatkan bantuan teknis yang kooperatif selama masa studi; dan
 - c. Menambahkan afiliasi Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai sebagai afiliasi kedua pada publikasi jurnal internasional, dan Universitas Negeri Malang sebagai afiliasi pertama sebagai salah satu persyaratan lulus Program Doktor Pendidikan Dasar.

-3-

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

<i>f</i>			

- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. Melengkapi persyaratan pendaftaran;
 - b. Mengikuti ujian seleksi masuk perguruan tinggi secara online;
 - c. Membayar biaya pendidikan untuk 12 (dua belas) orang mahasiswa;
 - d. Melaksanakan mode pembelajaran secara hybrid, 60% secara luring dan 40% secara daring.
 - e. Menanggung biaya atas publikasi internasional bereputasi;
 - f. Menyelesaikan masa studi paling lama 10 semester.

Pasal 5
DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Program Doktor Program Studi Pendidikan Dasar ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa maksimal 5 tahun atau 10 semester.

Pasal 6
BIAYA KEGIATAN

- (1) Komponen biaya secara langsung disalurkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** yang rinciannya dijelaskan dalam RAB.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya melebihi durasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 5.

Pasal 7
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KEDUA** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan *studi lanjut program doktor program studi Pendidikan Dasar* kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KESATU** melakukan transfer pembayaran sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (4) Transfer pembayaran Semester Genap 2023/2024 dan seterusnya ditujukan ke rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
 Nomor VA : 988885530280001
 Billing ID : KJS UP SPS UM
 Nama : KJS UP SPS UM
 Email : sadan@um.ac.id
- (5) Dalam hal terdapat perubahan atas rekening sebagaimana dimaksud ayat (12), maka pejabat yang bertindak untuk dan atas nama **PIHAK KEDUA** dalam **Perjanjian** ini berkewajiban menyampaikan surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU**;
- (6) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan penyelenggaraan kelas kerjasama program doktor pendidikan dasar kepada **PIHAK KESATU**;
- (7) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kelas kerjasama program doktor pendidikan dasar; dan

-4-

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

			

- (8) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU** sehubungan dengan RAB dan tagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (5) dan ayat (9) ditujukan kepada:

Prof. Dr. Amir Luthfi

Jl. Tuanku Tambusai No 23 Bangkinang Kota

- (2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Nama : Nila Kusumawati, S.Kep. Ns. M.P.H., CDWCN

Jabatan : Ketua Lembaga Kerjasama

Alamat : Jalan Tuanku Tambusai No 23 Bangkinang Kota

Telp : +62 813 8552 5626

Email : iro@universitaspahlawan.ac.id

PIHAK KEDUA:

Universitas Negeri Malang

Nama : Prof. Dr. Toto Nusantara, M.Si

Jabatan : Ketua Program Studi S2 dan S3 Pendidikan Dasar

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang

Telp : (0341) 551312

Email : toto.nusantara.fmipa@um.ac.id

Pasal 9
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

-5-

Paraf Pihak Kesatu

f			

Paraf Pihak Kedua

Pasal 10
PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Pasal 11
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KEDUA

Direktur
Sekolah Pascasarjana
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Adi Atmoko, M.Si
NIP 196509041990011001

PIHAK KESATU

Rektor
Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Prof. Dr. Amir Luthfi
NIDK 8918700020

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

f			



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
DAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
STUDI LANJUT DOSEN FKIP UP



NOMOR: 056/MoA-LK/UPTT/II/2023
NOMOR: 6.3.27/UN32.14/KS/2023

Pada hari ini, Senin tanggal Enam, bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Amir Luthfi, Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai** yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai Nomor 91/KPTS/YPTT/KP/V/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Periode Tahun 2022-2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, berkedudukan di Jl. Tuanku Tambusai No.23 Bangkinang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **Prof. Dr. Adi Atmoko, M.Si, M.Pd, Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor, Universitas Negeri Malang Nomor 4.11.15/UN32/KP/2022 tanggal 4 Nopember 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2022-2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang berada dalam naungan Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan No. 97/KPT/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Universitas Negeri Malang, Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai dan Universitas Negeri Malang dengan Nomor 7.2.55/UN32/KS/2023 dan Nomor 037/MoU-LK/UPTT/II/2023 tentang Kerjasama Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

-1-

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

+			

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama tentang studi lanjut dosen FKIP Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai pada Program Studi (Prodi) Doktor (S3) Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Pasal 1 PENDAHULUAN

- (1) Pelaksanaan kerjasama ini merupakan wujud pelaksanaan Kesepakatan Bersama antara Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai dan Universitas Negeri Malang dengan Nomor 7.2.55/UN32/KS/2023 dan Nomor 056/MoA-LK/UPTT/II/2023 tentang Kerjasama Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
- (2) Perjanjian ini bertujuan
 - a. Meningkatkan kualitas dosen FKIP Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai sesuai dengan program studi yang telah ditetapkan.
 - b. Meningkatkan kerjasama kelembagaan antara FKIP Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai dengan Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang.
- (3) Sasaran dari perjanjian ini adalah
 - a. Dosen-dosen FKIP Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai sebanyak 12 (dua belas) orang sebagai peserta Program Doktor pada Prodi S3 Pendidikan Dasar Universitas Negeri Malang Tahun Akademik 2023-2024.
 - b. Sekolah Pascasarjana (SPs) Universitas Negeri Malang (UM) dalam hal ini Prodi S3 Pendidikan Dasar sebagai penyelenggara program kerjasama.

Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** bekerjasama dalam rangka pelaksanaan pendidikan untuk 12 (duabelas) orang dosen FKIP Universitas Pahlawan Tambusai mengikuti pendidikan di Prodi Doktor (S3) Pendidikan Dasar SPs UM.
- (2) **PIHAK KESATU** memfasilitasi dosennya untuk keperluan studi Program Doktor (S3) di SPs UM **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KESATU** memfasilitasi para dosennya selama mengikuti pendidikan dalam kurun waktu maksimal 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) semester.
- (4) **PIHAK KEDUA** *bertugas dan bertanggungjawab* untuk
 - a. Menyelenggarakan proses akademik untuk mahasiswa dari **PIHAK KESATU**, yang meliputi persiapan, seleksi peserta, orientasi studi, pelaksanaan kegiatan pembelajaran/ perkuliahan, hingga wisuda;
 - b. Menyelenggarakan proses akademik yang terstandar dan berorientasi pada mutu;
 - c. Menyediakan fasilitas penggunaan laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas akademik lain yang digunakan untuk keperluan perkuliahan;
 - d. Memfasilitasi pembimbingan penulisan dan arahan karya ilmiah untuk dipublikasikan pada jurnal bereputasi;
 - e. Memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 - f. Menyediakan pembimbing akademik yang berkualitas dan berdedikasi sesuai bidang keilmuan;
 - g. Mengkoordinir peserta program untuk memberikan laporan individual kepada **PIHAK KESATU** secara *online* setiap semester.

-2-

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

f				

- (5) PIHAK KESATU berwenang untuk:
 - a. Melakukan pembinaan kepada mahasiswa peserta program;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- (6) PIHAK KEDUA berwenang untuk :
 - a. Melakukan koordinasi dan melibatkan PIHAK KESATU untuk melakukan pembinaan;
 - b. Mengelola pelaksanaan program sesuai standar yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah lima (5) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Jangka waktu pelaksanaan studi untuk Program Doktor (S3) adalah maksimal 10 (sepuluh) semester atau sesuai masa penyelesaian studi mahasiswa;
- (3) Program kerjasama ini dimulai pada semester gasal tahun akademik 2023/2024 dan berlaku selama 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) semester;
- (4) Pelaksanaan studi Program Doktor (S3) dilakukan dengan moda 60% *luring* dan 40% *daring*.
 - a. Pembelajaran *luring* dilakukan sebanyak 10x pertemuan, dengan 5 pertemuan dilaksanakan di Sekolah Pascasarjana UM, dan 5 pertemuan dilaksanakan di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.
 - b. Pembelajaran *daring* dilakukan sebanyak 6x pertemuan, baik *sinkronous* maupun *asinkronous*, dengan memanfaatkan *siakad.um.ac.id* dan *sipejar.um.ac.id*
- (5) Jika ketentuan pada ayat (1) tidak terlaksana, mahasiswa secara individu membuat perjanjian tersendiri dengan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tentang kesediaan untuk tetap menyelesaikan studi.

Perjanjian ini dianggap tidak belaku apabila:

- (1) Mahasiswa telah menyelesaikan masa studi;
- (2) Mahasiswa mengundurkan diri dari program studi doktor atas kemauan sendiri;
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi menyatakan mahasiswa tidak layak melanjutkan studi karena tidak mencapai standar mutu minimum prestasi akademik;
- (4) Terlibat dan/atau terindikasi mengikuti kegiatan/organisasi yang bertentangan dengan hukum formal negara Republik Indonesia;
- (5) Meninggal dunia;

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Mendapatkan informasi utuh tentang proses belajar dan pembelajaran pada program Doktor program studi Pendidikan Dasar;
 - b. Mendapatkan bantuan teknis yang kooperatif selama masa studi; dan
 - c. Menambahkan afiliasi Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai sebagai afiliasi kedua pada publikasi jurnal internasional, dan Universitas Negeri Malang sebagai afiliasi pertama sebagai salah satu persyaratan lulus Program Doktor Pendidikan Dasar.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

f			

- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. Melengkapi persyaratan pendaftaran;
 - b. Mengikuti ujian seleksi masuk perguruan tinggi secara online;
 - c. Membayar biaya pendidikan untuk 12 (dua belas) orang mahasiswa;
 - d. Melaksanakan mode pembelajaran secara hybrid, 60% secara luring dan 40% secara daring.
 - e. Menanggung biaya atas publikasi internasional bereputasi;
 - f. Menyelesaikan masa studi paling lama 10 semester.

Pasal 5
DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Program Doktor Program Studi Pendidikan Dasar ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa maksimal 5 tahun atau 10 semester.

Pasal 6
BIAYA KEGIATAN

- (1) Komponen biaya secara langsung disalurkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** yang rinciannya dijelaskan dalam RAB.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya melebihi durasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 5.

Pasal 7
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KEDUA** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan *studi lanjut program doctoral program studi Pendidikan Dasar* kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KESATU** melakukan transfer pembayaran sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (4) Transfer pembayaran Semester Genap 2023/2024 dan seterusnya ditujukan ke rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
 Nomor VA : 988885530280001
 Billing ID : KJS UP SPS UM
 Nama : KJS UP SPS UM
 Email : sadan@um.ac.id
- (5) Dalam hal terdapat perubahan atas rekening sebagaimana dimaksud ayat (12), maka pejabat yang bertindak untuk dan atas nama **PIHAK KEDUA** dalam **Perjanjian** ini berkewajiban menyampaikan surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU**;
- (6) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan penyelenggaraan kelas kerjasama program doktor pendidikan dasar kepada **PIHAK KESATU**;
- (7) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kelas kerjasama program doktor pendidikan dasar; dan

-4-

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

f			

- (8) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU** sehubungan dengan RAB dan tagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (5) dan ayat (9) ditujukan kepada:

Prof. Dr. Amir Luthfi

Jl. Tuanku Tambusai No 23 Bangkinang Kota

- (2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Nama : Nila Kusumawati, S.Kep. Ns. M.P.H., CDWCN

Jabatan : Ketua Lembaga Kerjasama

Alamat : Jalan Tuanku Tambusai No 23 Bangkinang Kota

Telp : +62 813 8552 5626

Email : iro@universitaspahlawan.ac.id

PIHAK KEDUA:

Universitas Negeri Malang

Nama : Prof. Dr. Toto Nusantara, M.Si

Jabatan : Ketua Program Studi S2 dan S3 Pendidikan Dasar

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang

Telp : (0341) 551312

Email : toto.nusantara.fmipa@um.ac.id

Pasal 9
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Paraf Pihak Kesatu

f			

Paraf Pihak Kedua

Pasal 10
PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Pasal 11
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KEDUA

Direktur
Sekolah Pascasarjana
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Adi Atmoko, M.Si
NIP 196509041990011001

PIHAK KESATU

Rektor
Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai



Prof. Dr. Amir Luthfi
NIDK 8918700020

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

f			